

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. latar Belakang

Secara etimologi kata Desa berasal bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten dan dari kabupaten ke camat dan langsung ke pemerintah Desa.¹

Terkait kewenangan Desa berdasarkan hak dan asal usul menepatkan Desa sebagai subyek pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dengan tujuan memperluas jaringan sosial antara manusia dan manusia ataupun dari Desa ke Desa yang memperluas jaringan pelayanan kepada masyarakat secara merata, terkait dengan masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai peran dan posisi yang sangat penting dalam mengembangkan kemajuan Desa secara merata sesuai dengan keadaan Desa yang masih kurang dalam pengelolaan sumber daya alamnya dalam kebijakan pemerintah Desa yang pada saat ini masih tertinggal. Desa juga merupakan suatu kesatuan organisasi kehidupan sosial dalam daerah yang

¹ R.bintarto,*Desa-kota*(Bandung:Alumni,1986),h.11

terbatas berdasarkan dengan wilayah masing-masing yang akan dibagi lagi menjadi dusun berdasarkan ketentuan Pemerintah Desa.²

Kebijakan tata kelola Desa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 bahwa Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengurus urusan pemerintahan, tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada Desa yang di maksudkan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³

Pembangunan Desa sering dikonsepsikan sebagai upaya dalam merubah dalam kondisi sosial ke kondisi sosial yang lain yang dianggap lebih baik (sebut saja ageng pembangunan) yang ingi melakukan perubahan, fungsi pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pada setiap tingkatnya. Itu berarti pemerintah Desa pun memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan ini. Dalam tataran normatif dan politis, tanggung jawab pembangunan di tingkat Desa ini ada pada diri

² Ibid hlm.,125

³ Budi Hasana prodi administrasi public Fisip Univesitas Serang raya, banten 2018

pemimpin Desa, yaitu kepala Desa yang juga berkedudukan sebagai bagian dari kelas elit yang berkuasa. Dalam pembangunan Desa sebelum adanya pelaksanaan maka sebelumnya pemerintah Desa akan melakukan musyawarah kepada masyarakat Desa untuk memila dan memilih dalam merencanakan pembangunan Desa yang sesuai dengan hasil Musyawarah yang di pimpin oleh Kepala Desa dengan mengatur segala strategi dalam menjalankan pembangunan Desa dan lain-lain.⁴

Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi Desa sebagai bagian dari Pemerintah langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. Pemberian ADD kepada Desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi Desa, yang sebagian besar Desa mengalami keterbatasan dalam keuangan Desa, pembangunnan Desa, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya terutama dalam mengambil tindakan untuk memperbaharui Desa menjadi Desa yang berkembang dan berkualitas dengan pelaksanaan pembangunan yang tertata. Sehingga program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemajuan disetiap Desa apalagi pada saat ini masih banyak Desa tertinggal mulai dari segi pembangunan, pemberdayaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa. ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD,

⁴ 8|Jurnal Bima Petra| Indriani *Analisis pembangunan Desa* vol.1 No.1 april 2015

yaitu: (1) Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat Desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke Desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan Desa yang diberikan kepada Daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan Daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besaran dana ADD masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan Desa.⁵ Bahkan sebagian besar masyarakat Desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug Desa.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 1 ayat (7) Inspektorat Kabupaten/kota adalah aparat pengawasan internal Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota, dan pasal 48 ayat (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan pengawasan Internal melalui, antara lain Review. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai Desa yang

⁵ 4 | Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 3 September 2012 | 179 – 188

berkualitas dan bermutu yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi, yang dalam hal ini adanya perubahan menjadi suatu Desa yang mandiri dan maju. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2018 tentang Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma, yang telah diterapkan. Untuk menuju Desa yang bermutu dan berkualitas dalam pembangunan serta kinerja-kinerja Desa yang sesuai dengan yang telah diterapkan di RPJM. Kepala Daerah harus menugaskan APIP/Inspektorat Daerah untuk melakukan Review atas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran dari RKPD dan perubahan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah dan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD Berkaitan dengan lingkup Review tersebut perlu adanya Review rencana kerja perangkat Daerah yang didalamnya berisi tentang program kerja yang telah disusun oleh seluruh OPD. Penguatan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah dan membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Pengawasan internal Pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan

mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah.⁶

Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan adalah yang berada di pedalaman yang mana pembangunannya masih kurang efektif dilihat dari kondisi Desa Umbunasi pada saat ini. Pada tahun 2012 sampai 2018 kepemimpinan pemerintahan Desa Umbunasi hingga sampai tahun 2020 yang artinya baru memiliki pemerintahan Desa yang Defenitif namun sebelumnya pemerintahan Desa Umbunasi disebut Pj yang artinya pejabat Desa yang memiliki wewenang mengatur pemerintahan Desa yang di nauni oleh Camat dan Bupati. Dalam hal ini pemerintahan Desa Umbunasi memiliki banyak persoalan/permasalahan yang salah satunya adalah dalam pengawasan pembangunan mulai dari kondisi Desa Umbunasi sampai administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam penggunaan Alokasi Dana Desa yang berurusan dengan Pemerintah Daerah maka dalam hal ini perlu juga ada yang namanya pengawasan yang menjadikan Desa Umbunasi menjadi Desa yang lebih baik dan benar dalam pengelolaan Sumber Daya Alam melalui anggaran dari pemerintah Daerah. Secara langsung Desa umbunasi belum mendapatkan pengawasan yang pada umumnya dalam pembangunan Desa melalui Alokasi Dana Desa, Desa yang sekarang saya tempati dan ini udah lama saya dengar bahwa pengawasan dari kabupaten/kota belum pernah ada pengawasan kinerja pembangunan Desa Umbunasi, administrasi, dan hasil kinerja pembangunan yang sudah terjatum dalam program kerja

⁶ Mila Ramlika"peran inspektorat dalam rencana kerja perangkat Daerah" jember 2019. Hlm.6,7.

setiap tahunnya dan sudah saya wawancara dengan seorang masyarakat bahwasannya pihak inspektorat/Pemerintah memanggil kepala Desa ketika ada masalah di Desa Umbunasi itu pun, kalau ada masalah di Desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Strategi Inspektorat Dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur Melalui Anggaran Dana Desa” Studi Kasus Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi inspektorat dalam mengawal pembangunan infrastruktur melalui anggaran dana Desa di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi inspektorat dalam mengawal perencanaan pembangunan infrastruktur dalam melakukan penyusunan APBD yang konsisten dan sesuai dengan kaidan penganggaran masyarakat Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran strategi inspektorat dalam mengawal pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Desa di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa mengenai Strategi Inspektorat Dalam Mengawal